



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD LUDI REJEKI Bin MUH SODIQ (Alm)**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kalibawang Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wonokerso, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUDI REJEKI Bin MUH SODIQ (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk cap tiga orang / Congyang. dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 5 Desember 2022** oleh **SULARKO, SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh **MARDHANI G WIBISONO, SH**, Penyidik Resor Temanggung dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra, S.H.

S u l a r k o, S.H.

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)